

**ASLI**

Law Office

**ARKAN CIKWAN**

**& PARTNERS**

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat. 10110

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI : *Pihak Terkait*

No. *78* /PHP.GUB *XIX* /20*21*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *2 Feb* 2021

Jam : *Pukul. 14.00 WIB.*

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor...: 78/PHP.GUB-XIX/2021  
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu  
No. Urut 3

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. H. ROHIDIN MERSYAH, MM.**

Alamat : Jalan Sadang I No. 52 RT 6 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat  
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu  
e-mail [rohidinmersyah@gmail.com](mailto:rohidinmersyah@gmail.com)

NIK : 1701050901700001

2. Nama : **DR.E.H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si**

Alamat : Desa Tanjung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi  
Bengkulu e-mail [rosjonsyahsahili64@gmail.com](mailto:rosjonsyahsahili64@gmail.com)

NIK : 1707091802640001

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (**Bukti PT-1**) dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 58/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 202 (**Bukti PT-2**), dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ARKAN CIKWAN, SH : NIA 92.10401;
2. DR. EFFENDI SARAGIH, SH. MH : NIA 89.10292;
3. BURMAWI KOHAR, SH. : NIA KAI 013-00415/KAI-WT/I/2009
4. JECKY HARYANTO, S.H : NIA KAI 1771081205830001
5. AAN JULIANDA, S.H., M.H : NIA 18.03230
6. FRIMA ZULIANDA UTAMA, SH : NIA 20.03029

Para Advokat pada *Law Office* **ARKAN CIKWAN & PARTNERS** yang berkantor di Kawasan Kota Legenda, Komplek Dukuh Zamrut Blok S-2 No. 1 Kota Bekasi.17156, e-mail [arkancikwan@yahoo.com](mailto:arkancikwan@yahoo.com) yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor : 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon **Agusrin M Najamudin** dan **Imron Rosyadi**, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3, sebagai berikut :



I. **DALAM EKSEPSI :**

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point II tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur/calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota tahun 2020 adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan : “Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan” :

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 2.000.000 Jiwa	2 %
2	2.000.000 – 6.000.000 Jiwa	1,5 %
3	6.000.000 – 12.000.000 Jiwa	1 %
4	> 12.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data BPS Provinsi Bengkulu mengenai Statistik Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon Nomor : 75/PL.02.1-Kpt/17/Prov/IX /2020 tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah 1.374.430 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) pemilih (**Bukti PT-3**);

  
2  


Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 1,5 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Bengkulu tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-4**) Keputusan Termohon Nomor : 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (**Bukti PT-5**), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
Total Suara Sah		1.014.760

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $418.080 - 268.316 = 149.764$  suara atau setara dengan **14,758 % suara** dari total suara sah 1.014.760 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar  $1,5 \% \times 1.014.760$  total suara sah yaitu **15.221 suara**;

Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 149.764 suara atau 14,758 %, jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 15.221 suara atau 1,5 %** dari total suara sah 1.014.760 suara *a quo*;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner, including a circled number '3' and an arrow pointing towards the text above.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 149.764 suara atau 14,758 % suara** ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

b. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa dalil-dalil pemohon dalam point III tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatakan bahwa permohonan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara *a quo* adalah **tidak benar**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 yang mengatakan : "Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 2.000.000 Jiwa	2 %
2	2.000.000–6.000.000 Jiwa	1,5 %
3	6.000.000–12.000.000 Jiwa	1 %
4	> 12.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data BPS Provinsi Bengkulu mengenai Statistik Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah **paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2020 oleh Termohon (**Vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-5**), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :



NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
Total Suara Sah		1.014.760

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Permohonan terdapat perbedaan sebesar  $418.080 - 268.316 = \underline{149.764 \text{ suara atau } 14,758 \% \text{ suara}}$ ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara  $1,5 \% \times 1.014.760 \text{ total suara sah} = \underline{15.221 \text{ suara}}$ ;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 149.764 suara atau 14,758 % suara**, melebihi **15.221 suara atau 1,5 % suara** dari total suara sah 1.014.760 suara ini, maka **Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

#### c. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;

Bahwa formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau *petitum*. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara *petitum* dengan *posita* saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami.

Bahwa permohonan seharusnya menguraikan secara detail masalah-masalah yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya;

Bahwa permohonan pemohon, samasekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;


Bahwa permohonan yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa selain tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili, permohonan pemohon juga tidak membuat petitum secara jelas dan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
4. Bahwa andaikata berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar *quod non* kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan pidana tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 yang diimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 16 Tahun 2020 terakhir diubah dengan PERBAWASLU Nomor 17 Tahun 2020;
5. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Pemohonan Pemohon point 4.1 dan point 4.2 Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan keputusan Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah **"... untuk menjegal Pemohon ..."**, sebab :
  - 5.1. Termohon menetapkan keputusan TMS terhadap Eks Narapidana Korupsi yang mencalonkan diri tentunya telah dilakukan berdasarkan analisa dan pertimbangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski karena satu dan



lain hal BAWASLU Provinsi Bengkulu memberikan keputusan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020, berbeda dengan keputusan dari Termohon, dan

5.2. Terhadap Keputusan BAWASLU tersebut, Termohon telah melaksanakan dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan :

5.2.1. Keputusan Nomor : 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/ X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Registerasi 001/PS.REG/17/K/2020 (**vide Bukti PT-1**), dan

5.2.2. Keputusan Nomor : 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M Imron Rosyadi, MM., M.Sc Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Registerasi 001/PS.REG/17/K/2020 (**Bukti PT-6**)

6. Bahwa demikian pula adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan :

6.1. Point 4.3. "menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan Covid 19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan ditemukan jam tangan dengan logo Dinas PUPR yang diperuntukkan penanganan Covid digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai pasangan calon gubernur nomor urut 2", dan


6.2. Poin 4.4. "ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara masif se-provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2".

Sebab andaikata dalil-dalil tersebut adalah benar *quod non* kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penanganannya melalui mekanisme Gakumdu;

7. Bahwa juga demikian adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan :

7.1. Point 4.5 "... Kecurangan Pilkada dilakukan secara terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM). Diawal pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen";

7.2. Point 4.6. "faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh provinsi Bengkulu mulai dari malam hari




menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya, bahkan kota Bengkulu yang sangat dekat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai dibanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen saja”;

- 7.3. Point 4.7. “hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran”;
- 7.4. Point 4.8. “terjadi perbedaan yang signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir yang mengikuti Pilkada, seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan surat suara”;
- 7.5. Point 4.9. “setelah rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara online yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur/wakil gubernur dengan pemilih bupati/wakil bupati. Namun mendadak sehari setelahnya atau dua hari setelah pleno penghitungan suara tingkat provinsi, angka-angka itu berubah semua. Persis setelah diberikan kejanggalan itu di Pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu semuanya berubah menyesuaikan dengan hasil pleno”;

Karena dalil-dalil Pemohon tersebut samasekali tidak menguraikan pelanggaran TSM yang dapat mempunyai pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon, hanya merupakan opini subyektif Pemohon dengan narasi tuduhan secara tidak benar dan tidak berdasar;

8. Bahwa demikian pula dalil-dalil Dalam Pokok Permohonan Pemohon selain dan selebihnya juga jelaslah tidak benar dan tidak berdasar, sebab :
  - 8.1. Point 4.10 “pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3”;
  - 8.2. Point 4.11 “dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dalam rapat pleno rekapitulasi hasil 10 kabupaten/kota Provinsi Bengkulu pihak KPU Provinsi Bengkulu menyerahkan ke pihak ketiga tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS, hal ini berpotensi melanggar PKPU karena pengawasan dilakukan berjenjang”;
  - 8.3. Point 4.12 “oknum penyelenggara di level KPPS diduga telah menerima arahan dari pihak tertentu dengan bukti-bukti yang kami dapatkan sebagai berikut :




Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



- a. Menghalang-halangi hak pilih pendukung paslon nomor urut 03 sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- b. Bahwa adanya dugaan pengrusakan surat suara sah paslon nomor urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang lalu sekitar 20.000;
- c. Bahwa ada dugaan pengrusakan surat suara sah Paslon nomor urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000 an surat suara;
- d. Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan C1 hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/ relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno C1 hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah C1 hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada C1 hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya, namun hanya kamufase untuk menipu publik, agar Paslon Nomor Urut 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;
- e. Bahwa adanya dugaan pencoblosan surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02 dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02:

adalah merupakan dalil-dalil yang samasekali tidak didukung fakta-fakta hukum yang baik dan benar, Termohon sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara profesional dan independen;


9. Bahwa disamping itu dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon sendiri sangat jelas yaitu mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, akan tetapi dalil-dalil posita Dalam Pokok Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Pemohon juga samasekali tidak menyuguhkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga tidak mengemukakan alasan atau dalil-dalil mengenai selisih rekapitulasi hasil suara dalam pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya;



Handwritten signature and initials in red ink, including a large stylized signature and a smaller signature with the number 9 below it.

10. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK), tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan tingkat provinsi (Model D. Hasil Provinsi-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari para pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-7**);
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-8**);
3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-9**);
4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-10**);
5. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-11**);
6. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-12**);
7. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-13**);

 10

8. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat **Kabupaten Rejang Lebong** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-14**);
9. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat **Kabupaten Seluma** Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-15**);
10. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-16**);
11. Bahwa rekapitulasi-rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan 2 (dua) anggota serta para saksi-saksi dari pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 ini (**Vide Bukti PT-7 s/d Bukti PT-16**), perhitungannya dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang ada di wilayah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Tahun 2020;
12. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) *a quo* samasekali tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK) dan/atau (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), kecuali terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kepahyang;
13. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) tersebut juga dilakukan berdasarkan pada sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana formulir (Model C. Hasil-KWK) yang hasilnya diumumkan oleh PPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan sesuai hasil peroleh suara yang sesungguhnya;
14. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Desember 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Nomor : 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK dan TPS seluruh Provinsi Bengkulu secara berjenjang;

15. Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-4**) Keputusan Termohon Nomor : 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-5**) adalah sudah benar dan berdasarkan hukum, dimana pasangan masing-masing calon nomor memperoleh suara sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
Total Suara Sah		1.014.760


Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M** dan **Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

**SUBSIDAIR :**

- Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Jakarta, 01 Februari 2021  
Hormat Kuasa Hukum Pihak Terkait,

  
**ARKAN CIKWAN, SH.**

  
**DR. EFFENDI SARAGIH, SH. MH.**

  
**BURMAWI KOHAR, SH.**

  
**JECKY HARYANTO, S.H**

  
**AAN JULIANDA, S.H., M.H.**

  
**FRIMA ZULIANDA UTAMA, SH**